



# **PANDUAN ETIK TENAGA KESEHATAN LAINNYA**

---

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

## DAFTAR ISI

Keputusan Direktur.....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II RUANG LINGKUP.....	4
BAB III TATA LAKSANA.....	5
BAB IV DOKUMENTASI.....	7
BAB V PENUTUP.....	11



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

**RSUD "BAYU ASIH"**

Jl. Veteran No.39 Tlp. (0264) 200100 – 202215 Fax. 202215  
PURWAKARTA - 41115



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

NOMOR : 445/Kep. 46.D-Umum/2022

TENTANG

PANDUAN ETIK TENAGA KESEHATAN LAINNYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH,

- Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan perlindungan terhadap pasien di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, perlu menetapkan Panduan Etik Tenaga Kesehatan Lainnya dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1626);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71);


- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
  4. Keputusan Direktur Nomor 821/Kep. 45-Umum/2022 tentang Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Periode 2022-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panduan Etik Tenaga Kesehatan Lainnya
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2022

Plt. DIREKTUR RSUD BAYU ASIH,



dr. H. DENI DARMAWAN, MARS  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP 19750913 200604 1 008

LAMPIRAN           KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
                          BAYU ASIH  
NOMOR            : 445/Kep. 46.D-Umum/2022  
TANGGAL         : 26 Agustus 2022  
PERIHAL         : PANDUAN ETIK TENAGA KESEHATAN LAINNYA

## BAB I DEFINISI

### A. Pengertian

Dalam rangka menjamin kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan RSUD Bayu Asih, tidak terlepas dari peran tenaga profesional lainnya yang sebagai pemberi pelayanan juga harus memiliki kompetensi, etik dan kepekaan terhadap budaya kerja. Penerapan etik profesi Tenaga Kesehatan Lainnya harus selalu ditingkatkan melalui program pengembangan profesional berkelanjutan yang disusun secara sistematis, terarah dan terpola/terstruktur.

Pelaksanaan etik profesi Tenaga Kesehatan Lainnya harus selalu ditingkatkan secara terus menerus sesuai perkembangan masalah kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan standar profesi, standar pelayanan serta hasil - hasil penelitian terbaru. Kemampuan dan keinginan untuk menjalankan etik profesi Tenaga Kesehatan Lainnya di rumah sakit terkadang masih belum maksimal dikarenakan tidak semua Tenaga Kesehatan Lainnya terbiasa melatih berpikir kritis dan reflektif, beban kerja berat sehingga tidak memiliki waktu, fasilitas - sarana terbatas, belum berkembangnya sistem pendidikan berkelanjutan bagi Tenaga Kesehatan Lainnya.

Tenaga kesehatan profesional lain adalah tenaga kesehatan profesional non medis dan non keperawatan yang sudah diterima sebagai mitra kerja RSUD Bayu Asih serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan serta mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan penunjang dalam upaya kesehatan. Tenaga kesehatan profesional lain yang dimaksud adalah :

1. Tenaga Kefarmasian : Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian
2. Tenaga Gizi
3. Tenaga Keteknisian Medis : Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Pelayanan Darah, Refraksionis Optisien/ Optometris, Penata Anestesi, Terapis Gigi Dan Mulut.
4. Tenaga Teknik Biomedika : Radiografer, Elektromedis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Radioterapis.
5. Tenaga Kesehatan Lingkungan.
6. Tenaga Keterampilan Fisik: Fisioterapis dan Terapis Wicara.

Setiap tenaga kesehatan lainnya harus memiliki disiplin profesi yang tinggi dalam memberikan asuhan penunjang medis dengan menerapkan standar pelayanan, prosedur operasional serta menerapkan etika profesi dalam praktiknya. Profesionalisme tenaga kesehatan lainnya dapat ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi serta penguatan nilai-nilai etik dalam kehidupan profesi.

Penegakan disiplin profesi dan pembinaan etika profesi perlu dilakukan secara terencana, terarah dan dengan semangat yang tinggi sehingga pelayanan penunjang medis yang diberikan benar - benar menjamin pasien akan aman dan mendapat kepuasan. Melatarbelakangi

hal tersebut maka penerapan disiplin etik Tenaga Kesehatan Lainnya perlu diatur dalam aturan dan kebijakan – kebijakan RSUD Bayu Asih, salah satunya dalam bentuk Panduan Etik Tenaga Kesehatan Lainnya.

#### B. Tujuan

##### 1. Tujuan Umum

Sebagai panduan etik profesi tenaga kesehatan lainnya yang berorientasi kepada keselamatan pasien sesuai kewenangannya di pelayanan penunjang medik dan tenaga non medis RSUD Bayu Asih

##### 2. Tujuan Khusus

a. Melindungi pasien dari pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan lainnya yang tidak layak.

b. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya.

#### C. Tugas Dan Kewenangan Sub Komite Etik Tenaga Kesehatan Lainnya

1. Melakukan penegakkan disiplin profesi tenaga kesehatan lainnya.
2. Memberikan nasehat pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan penunjang medis.
3. Melakukan audit pelanggaran disiplin terkait etik profesional lainnya.
4. Membantu menyelesaikan masalah - masalah pelanggaran disiplin dan masalah - masalah etik dalam pelayanan asuhan penunjang medis serta melakukan pembinaan etika tenaga kesehatan lainnya.

#### D. Batasan Operasional

1. Etika adalah kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat.
2. Disiplin profesi adalah hal – hal yang mencakup unsur – unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat, sesuai dengan profesi yang melekat pada dirinya.
3. Disiplin Etik Tenaga Kesehatan Lainnya adalah suatu rangkuman nilai dan norma yang dipakai sebagai pedoman operasional untuk melaksanakan pelayanan sesuai profesinya baik yang berhubungan dengan pasien, keluarga, masyarakat maupun terhadap teman sejawat dan diri sendiri.
4. Kode etik Tenaga Kesehatan Lainnya adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku yang menjadi kerangka kerja dalam membuat keputusan. Kode etik juga memberikan pemahaman kepada Tenaga Kesehatan Lainnya untuk melakukan prosedur dan tindakan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai etika, moral dan akan menghindarkan dari tindakan kelalaian yang akan menyebabkan pasien tidak nyaman atau bahkan menyebabkan nyawa pasien terancam.
5. Pelanggaran Disiplin Etik Profesi adalah setiap bentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan lainnya berkaitan dengan disiplin dan etik profesi masing – masing.

#### E. Etik Tenaga Kesehatan Lain

1. Etik Dalam Berpakaian Kerja bagi tenaga fungsional maupun struktural, antara lain :
  - a. Pakaian sesuai ketentuan Rumah Sakit lengkap dengan tanda pengenal.

- b. Memakai sepatu tidak dengan hak tinggi dan tidak memakai sepatu yang menimbulkan suara keras serta tidak menggunakan sepatu bermodel crocs.
  - c. Kuku tangan pendek dan tidak diperkenankan memakai kutek.
  - d. Tidak memakai perhiasan baik cincin maupun gelang (emas maupun tidak emas).
  - e. Rambut pendek tidak gondrong (untuk laki-laki).
2. Etik dalam Menjalankan Tugas bagi tenaga kesehatan lainnya antara lain :
- a. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien dan keluarga pasien.
  - b. Memperhatikan dan mendengarkan keluhan pasien dan keluarga pasien.
  - c. Memberikan informasi yang jelas dan lengkap yang dapat diterima oleh pasien maupun keluarga pasien.
  - d. Menampilkan sikap sopan, ramah dan sabar dalam berinteraksi.
  - e. Menjaga kehormatan dan privasi pasien.
  - f. Menjaga keamanan dan kenyamanan pasien.
  - g. Tidak bersenda gurau .
  - h. Cekatan, Inisiatif dan Ulet.
  - i. Mahir dalam mengambil tindakan pelayanan sesuai kebutuhan pasien.
  - j. Tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial ekonomi dan budaya.
  - k. Memberikan/ menunjukkan sikap empati dan simpati.
  - l. Mencegah infeksi nosokomial dengan rajin cuci tangan.
3. Etik Dalam Pergaulan Tenaga Kesehatan Lainnya dengan Sesama Mitra Kerja
- a. Menghormati yang senior
  - b. Menghargai yang junior
  - c. Jangan menjelekkkan/ menyalahkan sesama karyawan di depan rekan lain/ pasien.
  - d. Menghargai pendapat yang positif dari rekan lain.

## BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup etik yang dilakukan oleh sub komite etik tenaga kesehatan lainnya adalah menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi tenaga kesehatan lain yang berada di lingkungan RSUD Bayu Asih, yaitu meliputi :

1. Tenaga Kefarmasian : Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian
2. Tenaga Gizi
3. Tenaga Keteknisian Medis : *Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Pelayanan Darah, Refraksionis Optisien/ Optometris, Penata Anestesi, Terapis Gigi Dan Mulut.*
4. Tenaga Teknik Biomedika : Radiografer, Elektromedis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Radioterapis.
5. Tenaga Kesehatan Lingkungan.
6. Tenaga Keterampilan Fisik: Fisioterapis & Terapis Wicara.

### BAB III TATA LAKSANA

- A. Melakukan prosedur penegakan disiplin terkait etik profesi tenaga kesehatan lainnya dengan tahapan sebagai berikut :
1. Melakukan identifikasi sumber laporan dari manajemen rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan lain serta pasien dan keluarganya, juga dapat berasal dari laporan hasil konferensi atau audit klinis dan kematian.
  2. Melakukan pemeriksaan didahulukan oleh Tim/ Sub-komite disiplin profesi melalui proses pembuktian.
  3. Bekerjasama dengan Tim/ Sub-komite tertentu yang dapat menggunakan keterangan saksi ahli sesuai kebutuhan, seluruh pemeriksaan dilakukan tertutup dan rahasia.
  4. Keputusan tim dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Bila tenaga kesehatan merasa keberatan terhadap keputusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan bukti - bukti baru yang kemudian sub komite disiplin membentuk panel baru. Akhirnya keputusan dilaporkan kepada direktur rumah sakit melalui komite tenaga kesehatan lain.
  5. Laporan dan evaluasi dari hasil kegiatan penegakkan disiplin etik profesi tenaga kesehatan lainnya.
- B. Memberikan nasehat pertimbangan dalam mengambil keputusan tindakan disiplin etik dalam asuhan penunjang medis diantaranya :
1. Memberikan tindakan disiplin etik profesi tenaga kesehatan lainnya berupa :
    - a. Teguran;
    - b. Peringatan tertulis;
    - c. Pembatasan sampai pencabutan wewenang klinis sementara atau selamanya, serta bekerja dibawah supervisi dari penunjang medis yang memiliki kewenangan.
  2. Memberikan keputusan tindakan disiplin etik profesi untuk dilaksanakan, keputusan sub komite etik profesi kemudian diserahkan kepada pemimpin/ direktur rumah sakit dalam bentuk rekomendasi komite tenaga kesehatan lainnya untuk selanjutnya disampaikan kepada bagian penunjang medis oleh pemimpin/ direktur RS untuk dilaksanakan dan ditegakkan.
- C. Melakukan audit pelanggaran disiplin terkait etik tenaga kesehatan lainnya
1. Bekerjasama dengan unit SDM dan sub komite kredensial untuk dapat mengaudit pelaksanaan pelanggaran disiplin etik tenaga kesehatan lainnya.
  2. Bekerjasama dengan sub komite kredensial dan sub komite mutu tenaga kesehatan lain untuk melaporkan kepada direktur terkait indikator mutu pelayanan unit sebagai bahan evaluasi mutu pelaksanaan etik tenaga kesehatan lainnya
  3. Berkoordinasi dengan sub komite lain membuat laporan dan evaluasi dari hasil kegiatan audit profesi tenaga kesehatan lain
- D. Melakukan pembinaan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya.  
Pembinaan profesionalisme merupakan bagian penting dari tahapan sosialisasi profesionalisme tenaga kesehatan lainnya untuk mencapai

profesionalisme. Beberapa hal terkait pembinaan profesionalisme untuk meminimalisasi masalah - masalah pelanggaran disiplin dan masalah - masalah etik dalam pelayanan asuhan penunjang medis dan pelaksanaan tugas lainnya antara lain :

1. Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus melekat dalam pelaksanaan praktik tenaga kesehatan sehari - hari.
2. Menyusun program pembinaan, mencakup jadwal, materi/topik dan metode serta evaluasi.
3. Metode pembinaan dapat berupa diskusi, ceramah, lokakarya, seminar/ workshop, refleksi diskusi kasus dan lain - lain disesuaikan dengan lingkup pembinaan dan sumber yang tersedia bekerjasama dengan Sub Mutu dan Sub Kredensial.
4. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan bidang penunjang medis, diklat dan kelompok fungsional tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan pembinaan
5. Membuat laporan dan evaluasi dari hasil kegiatan pembinaan profesionalisme tenaga profesional lainnya.

## BAB IV DOKUMENTASI

Semua kegiatan Sub Komite Etik Tenaga Kesehatan Lainnya dicatat dan didokumentasikan untuk dijadikan bahan pelaporan. Untuk pelaksanaan kegiatan sub komite etik didokumentasikan dalam bentuk :

1. RKA seminar, workshop, pelatihan Tenaga Kesehatan Lainnya
2. Laporan hasil seminar, workshop, pelatihan Tenaga Kesehatan Lainnya
3. Laporan Indikator Mutu dari setiap unit terkait
4. Laporan hasil penilaian kinerja mitra kerja
5. Rekap kritik dan saran untuk Tenaga Kesehatan Lainnya.

### Format Catatan Apresiasi Perilaku Etik Profesi

#### 1. Data Identitas Individu

- |  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| Nama   | : | .....                         |
| Jenis Kelamin                                | : | .....Umur.....Tahun           |
| Unit Kerja                                   | : | .....                         |
| 2. Masa kerja di rumah sakit                 | : | ..... Tahun masuk rumah sakit |
| 3. Masa kerja di Unit                        | : | ..... Tahun masuk unit        |
| 4. Sikap atau upaya positif yang ditampilkan | : | .....                         |

LAPORAN PELANGGARAN ETIK PROFESI

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOKOPI

5. Data Identitas Individu

Nama :  
.....

Umur : ..... tahun

Jenis Kelamin : Laki - laki / Perempuan

Alamat :  
.....

.....  
6. Masa kerja di rumah sakit : ....., tahun masuk RS

.....  
7. Masa kerja di unit : ....., tahun masuk unit

.....  
8. Tanggal dan waktu kejadian :

.....  
9. Tempat kejadian masalah : Unit kerja : ..... Lokasi

.....  
10. Jenis Masalah  
:.....

11. Kronologis Masalah

Catatan: Bila Kolom tidak mencukupi, dapat ditulis dalam lembar terpisah dan dibubuhi tanda tangan serta nama jelas.

12. Akibat Masalah

Penerima Laporan		Pengirim Laporan	
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Tanggal menerima		Tanggal melapor	

**BERITA ACARA  
PROSES PEMBINAAN MASALAH ETIK PROFESI**

Nama : .....  
Unit Kerja : .....

Dasar Pertimbangan Proses Pembinaan:

Pendapat Personal/Pembelaan:

Hasil Proses Pembinaan dan Kesepakatan:


Tanggal:	Yang bersangkutan	
Rekomendasi:	Nama:	
	Tanda Tangan	
Catatan:	Komite Etik Profesi	
	Nama:	
	Tanda Tangan	

BAB V  
PENUTUP

Proses penanganan dugaan pelanggaran etik kesehatan profesional lainnya adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk membantu memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengambilan keputusan etik dan disiplin kesehatan profesional lainnya. Adanya proses evaluasi secara terfokus diharapkan tercapainya pelayanan medis yang bermutu dan berdaya saing.

Demikianlah etik Tenaga Kesehatan Lainnya ini disusun. Diharapkan dengan segala daya dan upaya yang optimal, proses penanganan dugaan pelanggaran etik dan disiplin profesi dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

Pt. DIREKTUR RSUD BAYU ASIH,



dr. H. DENI DARMAWAN, MARS  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP 19750913 200604 1 008